



P U T U S A N

Nomor : 169 / PID / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIH Bin HUSEN (Alm)** ; -
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal lahir : 67 Tahun /02 Desember 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bunder Rt. 09/02, Desa Bunder,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

----- Terdakwa tidak ditahan ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 169/Pen.Pid/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --

----- **Telah membaca dan memperhatikan :**

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-696/TGR/11/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN



PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) bersama - sama secara bersekutu dengan Sdr. Sutarmo (DPO dan sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya disuatu waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Desa. Kutajaya Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya Mengambil sesuatu barang berupa tanah merah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN A.d Alm TA Sing Heng, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang seluas 37.485 (Tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 yang terdaftar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tangerang dimana dasar penerbitan SHM tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor 55/12/I/1974 pada hari Selasa tanggal 09 April 1974 yang dibuat oleh Rachmat AS.BA Selaku PPAT Kec. Pasar Kemis dimana yang bertindak selaku pihak penjual adalah Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) dan sebagai pembeli adalah saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN yang berdasar dari Kohir No.1436 persil 231 DIII ;
- Bahwa sekira awal bulan April 2011 Terdakwa memerintahkan Sdr. SUTARMO (DPO dan sampai saat ini belum tertangkap) untuk mengambil dan menjual kupasan tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang yang mana tanah tersebut masuk di dalam Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama pemegang hak SRI HERAWATI ARIFIN. Dan setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sutarmo melakukan pengambilan lapisan tanah tersebut dengan cara Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarmo menyewa Beko Merk Kabelko dan Merk hitachi dari Sdr Acang dan Sdr Marta selama 1(satu) bulan ;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN selaku pemilik tanah yang sah mendapat kabar bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang sedang dikeruk dan kemudian saksi korban mendatangi lokasi tanah tersebut dan melihat dilokasi tanahnya terdapat 2 (dua) unit beko merk Hitachi dan Merk Kobelco sedang mengambil tanah miliknya yang kemudian tanah tersebut dipindahkan ke atas 2(dua) unit truk merk Hino dengan No. Polisi B - 9360 - LC dan No. Polisi B - 9716 - CV ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa pengambilan tanah miliknya ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengambilan dan penjualan tanah milik saksi korban dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik tanah yang sah yaitu saksi SRI HERAWATI ARIFIN dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr Sutarmo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUTARMO tersebut saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) bersama - sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Sutarmo (DPO dan sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya disuatu waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Desa. Kutajaya Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

-----Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi korban memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang seluas 37.485 (Tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 yang terdaftar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tangerang dimana dasar penerbitan SHM tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor 55/12/I/1974 pada hari Selasa tanggal 09 April 1974 yang dibuat oleh Rachmat AS.BA Selaku PPAT Kec. Pasar Kemis dimana yang bertindak selaku pihak penjual adalah Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) dan sebagai pembeli adalah saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN yang berdasar dari Kohir No.1436 persil 231 DIII ;
- Bahwa sekira awal bulan Apri 2011 Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI HERWATI ARIFIN selaku pemilik tanah sah, memerintahkan Sdr. SUTARMO (DPO dan sampai data ini belum tertangkap) untuk mengupas tanah dan menjual kupasan tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang yang mana tanah tersebut masuk didalam Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama pemegang hak SRI HERAWATI ARIFIN. Dan setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sutarmo melakukan pengupasan dengan cara mengeruk tanah tersebut dengan cara Sdr Sutarmo menyewa Beko Merk Kabelko dan Merk Hitachi dari Sdr. Acang dan Sdr Marta selama 1(satu) bulan ;
- Bahwa kemudian sekira hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi korban selaku pemilik tanah yang sah mendapat kabar bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab, Tangerang sedang dikeruk dan kemudian saksi korban mendatangi lokasi tanahnya tersebut dan melihat dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya terdapat 2(dua) unit beko merk Hitachi dan Merk Kabelco sedang mengeruk tanah miliknya yang kemudian tanah tersebut dipindahkan keatas 2(dua) unit truk merk Hino dengan No. Polis B - 9360 - LC dan No. Polisi B - 9716 - CV sehingga berakibat tanah miliknya menjadi tidak rata atau menjadi rusak serta hilangnya sebagian tanah milik saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang merusak tanah miliknya tersebut, saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN merasa dirugikan dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-696/TNG/11/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang bersama sama atau lebih" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera masuk ke Rutan Kelas 1 Jambe ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau Nopol B - 9306 - LC berikut 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan Daihatsu ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saudara Hermanto Als Boy Ad Tanu Hairun (Alm) ;
 - 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Nopol B - 9716 - CV berikut 1(satu) buah kunci warna hitam bertuliskan Wins Up ; -----
 - 1 (satu) unit beko berwarna hijau merk Kobeko SK 2001 berikut 1 (satu) buah kunci kontak beko ; -----

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya Saudara
Robby Lagus Santoso ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

IV. **Salinan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUSLIH Bin HUSEN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **MUSLIH Bin HUSEN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dikemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau Nopol B – 9306 – LC berikut 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan Daihatsu ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Hermanto Als Boy Ad Tanu Hairun (Alm) ; -----
 - 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Nopol B – 9716 – CV berikut 1(satu) buah kunci warna hitam bertuliskam Wins Up ; -----
 - 1 (satu) unit beko berwarna hijau merk Kobeko SK 2001 berikut 1(satu) buah kunci kontak beko ; -----
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Robby Lagus Santoso ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2013 secara patut dan saksama ;-----
- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2013 secara patut dan saksama ;-----
- VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Desember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2013 secara patut dan saksama ;-----
- VIII. **Memori Banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Desember 2013 ;-----
- IX. **Kontra Memori Banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Desember 2013 ;-----

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. **Surat Pemberitahuan** kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 4 Desember 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Desember 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut dengan bukti Girik C Kohir Nomor 1436 persil 231 D III atas nama Terdakwa MUSLIH bin HUSEN seluas 3,8 Ha yang terletak di Blok Cengkudu, Desa Kuta Bumi sekarang Desa/ Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan tidak pernah menjual atau memindahtangankan ataupun memberi kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah milik adat tersebut;

Dengan fakta hukum tersebut Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh pelapor SRI HERAWATI ARIFIN sehingga tidak terbukti dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

2. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 55/19/1/1974 sebagaimana surat keterangan dari Kantor Akta Notaris dan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No 151/1974 pada tanggal 18 Februari 2013 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang dengan Gambar Situasi Nomor 3877/1974 atas nama SRI HERAWATI ARIFIN yang seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ditandatangani oleh Terdakwa MUSLIH bin HUSEN sedangkan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) apalagi tanda tangan, sedangkan Akte Jual Beli No 55/12/1/1974 tertera tanda tangan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN ;

4. Bahwa mantan Kepala Desa / Lurah Kuta Jaya E NURSIN telah membuat Surat Pernyataan bahwa selama menjabat Kepala Dewsa Kuta Jaya bahwa tanah Girik C Kohir Nomor 1436 persil 231 D III atas nama Terdakwa MUSLIH bin HUSEN seluas 3,8 Ha yang terletak di Blok Cengkudu Desa Kuta Bumi sekarang Desa/ Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten tidak pernah diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada siapapun dalam bentuk apapun ;
5. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak pernah menandatangani surat atau kuitansi apapun yang berkaitan dengan Akte Jual Beli (AJB) No. 55/12/1/1974 karena Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf) apalagi tandatangan, sedangkan di Akte Jual Beli No 55/12/1/1974 tertera tanda tangan Terdakwa ;
6. Bahwa dengan jelas akal busuk dan niat jahat pelapor SRI HERAWATI ARIFIN berkolaborasi dengan pejabat-pejabat terkait untuk mengelabui Terdakwa MUSLIH bin HUSEN sehingga lahirlah Sertifikat Hak Milik No. 151/1974 atas nama SRI HERAWATI ARIFIN yang dijadikan dasar hukum pelapor (SRI HERAWATI ARIFIN) kepada Kepolisian Resort Tigaraksa dengan dituduh melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 dengan hukuman 6 bulan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Desember 2013, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana terhadap MUSLIH bin HUSEN (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain di kemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

2. Menurut hemat Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dimana Terdakwa MUSLIH bin HUSEN (alm) dengan Saudara Sutarmo (DPO) melakukan penggerukan tanah milik saksi SRI HERAWATI ARIFIN a.d TA SING HENG dan Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya maka selayaknya Terdakwa menjalani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera masuk ke RUTAN kelas I Jambe sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, tidak membuat jera sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan mengulang perbuatan yang sama dan dikhawatirkan akibat perbuatan Terdakwa masyarakat akan menjadi resah dan kejahatan-kejahatan akan tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 maupun Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal November 2013, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pengadilan Tinggi mengemukakan hal-hal atau fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN adalah pemilik tanah adat, berdasarkan persil 231 DIII, Girik C 1436, Terdaftar di Buku Desa, atas nama MUSLIH bin HUSEN tanah mana terletak di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ;
2. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak pernah mengurus dan mendaftarkan tanah miliknya, Girik C 1436 Persil 231 D III untuk diproses/dijadikan Sertifikat Hak Milik dan Terdakwa tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk mengurus atau mendaftarkan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
3. Bahwa sampai dengan hari ini, tanah Girik C 1436 persil 231 D III di Buku Desa masih tercatat atas nama Terdakwa MUSLIH bin HUSEN, belum dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana dijelaskan oleh saksi Acu Jarkasih dan Wawan Ruslan Suraatmaja, SH. Lurah Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ;
4. Bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN membantah adanya jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 55/12/1/1974 tanggal 31 Desember 1974, yang merupakan/menjadi dasar Konversi dan Balik Nama atas bekas tanah adat persil 231 D III Girik C 1436 atas nama Terdakwa MUSLIH bin HUSEN ;
Terdakwa MUSLIH bin HUSEN membantah tanda tangan yang ada dalam Akte Jual Beli No. 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974, Terdakwa tidak kenal dengan SRI HERAWATI ARIFIN, Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak dapat membaca/menulis ;
5. Bahwa Surat Akta Pernyataan No. 10, tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Wio, Terdakwa MUSLIH bin HUSEN menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut, karena sejak lahir sampai dengan saat ini tidak mempunyai tanda tangan dalam bentuk apapun, apalagi seperti yang tertera dalam Akta Jual Beli tersebut. Apabila Terdakwa melakukan perbuatan hukum apapun secara tertulis, maka Terdakwa selalu menggunakan/membubuhkan cap jempol jari tangannya, dan tidak pernah menggunakan tanda tangan ;
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa MUSLIH bin HUSEN mengirim surat ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang isinya keberatan atas

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 151 Gambar Situasi No. 3877/1974 luas tanah 37.485 m² yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1974 dengan alasan bahwa Terdakwa selaku pemilik tanah adat Girik C 1436 Persil 231 D III tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun juga, dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada siapapun juga, dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. (Surat tanggal 21 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang menggunakan cap jempol ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan ;

----- **Menimbang**, bahwa pembuktian dalam kasus pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, sehingga Pengadilan Tinggi merasa perlu melakukan kajian secara mendalam mengenai alat-alat bukti yang diajukan, baik keterangan para saksi, surat-surat maupun keterangan Terdakwa dalam perkara tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Tangerang melalui Putusannya tertanggal 19 November 2013 Nomor : 861/ Pid.B/2013/PN.TNG. berpendapat bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa yang perlu dipertimbangkan dan dibahas adalah, apakah benar perbuatan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN yang telah mengambil, mengupas tanah yang terletak di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tanah mana sesuai dengan bukti yang tercatat di Buku Desa, Girik No. C 1436, Persil 231 D III dikualifisir sebagai tindak pidana pencurian yang memberatkan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG ;

----- **Menimbang**, bahwa sesuai keterangan para saksi yang diajukan dalam perkara ini maupun pengakuan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN bahwa benar tanah yang dikupas itu berlokasi di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang tercatat di Buku Desa merupakan tanah milik adat Persil 231 D III Girik C 1436 tercatat/tertulis atas nama Terdakwa MUSLIH bin HUSEN lokasi tanah yang sama diakui oleh saksi Sri Herawati Arifin, sebagai miliknya, berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) No. 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974 yang selanjutnya diproses kepemilikannya ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dan terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 151 Gambar Situasi No. 3877/1974, tanggal 31 Desember 1974, atas nama saksi Sri Herawati Arifin ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN membantah adanya Akte Jual Beli No. 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974, maupun Sertifikat Hak Milik No. 151/1974 tanggal 21 Desember 1974, Terdakwa mengemukakan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengurus atau mendaftarkan tanah Girik C 1436 persil 231 D III dan belum pernah dijual kepada siapapun, termasuk kepada saksi Sri Herawati Arifin sebagaimana disimpulkan dalam Akta Pernyataan No. 10 tanggal 11 Desember 2013 dibuat oleh/ dihadapan Notaris Thomas Wio, SH. ;

----- **Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa selaku pemilik tanah adat persil 231 D III Girik C 1346 belum pernah dijual kepada siapapun, didukung oleh keterangan saksi Wawan Ruslan Suraatmaja, SH., Acu Jarkasih, serta surat pernyataan dari E. Nursin, mantan Kepala Desa/Lurah Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, bahwa tanah Girik C Kohir No. 1346, persil 231

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D III seluas \pm 3,8 ha, terletak di Desa Kutabumi, sekarang Kutajaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang tidak pernah di jual atau dipindahtangankan kepada siapapun, dan sampai dengan saat ini di Buku Desa tetap tercatat atas nama Terdakwa MUSLIH bin HUSEN, dan secara tegas Terdakwa membantah tanda tangan dalam Akte Jual Beli tersebut, karena Terdakwa tidak dapat baca tulis/buta aksara di dukung dengan Surat Keterangan No. Polisi Sket/ 01/I/2014/Sek. tanggal 20 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa MUSLIH bin HUSEN tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa selaku pemilik tanah adat Girik C No. 1436 Persil 231 D III terletak di Desa Kutajaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang membantah telah menjual, mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun, sebaliknya Sri Herawati Arifin, selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No 151/1974 tanggal 21 Desember 1974 yang merupakan Konversi tanah adat Girik C 1436 Persil 231 D III yang terletak di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada sengketa kepemilikan bidang tanah yang didakwakan dalam perkara ini antara Terdakwa MUSLIH bin HUSEN dengan saksi Sri Herawati Arifin, dan belum ada Putusan Peradilan Perdata mengenai siapa pemilik tanah yang sesungguhnya dalam kasus ini ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN mengambil tanah yang terletak di persil 231 D III Girik C 1436 yang sekarang telah di konversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 151/1974 tanggal 21 Desember 1974 atas nama Sri Herawati Arifin, belum dapat di kualifisir sebagai tindak pidana pencurian, sebelum ada Putusan Perdata tentang status kepemilikan atas tanah tersebut di atas. Alasannya Terdakwa selaku pemilik tanah adat persil 231 D III Girik C 1436 merasa tidak pernah melakukan transaksi apapun, termasuk kepada saksi Sri Herawati Arifin, pemegang Sertifikat Hak Milik No. 151 merupakan konversi atas hak adat, persil 231 D III Girik C 1436 yang terletak di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIH bin HUSEN mengambil/ mengupas tanah yang terletak di Desa Kutabumi sekarang Desa/Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, di atas persil 231 D III, Girik C No. 1346 sebagaimana didakwakan dalam kasus a quo terbukti, namun perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa MUSLIH bin HUSEN dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Memperhatikan** akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, Pasal 191 ayat (1), (2) jo. Pasal 97 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** terbukti, tetapi perbuatan yang dinyatakan terbukti itu bukan merupakan suatu tindak pidana ; -----
2. Melepaskan Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ; -----
3. Memulihkan hak Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau Nopol B – 9306 – LC berikut 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan Daihatsu ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Hermanto Als Boy Ad Tanu Hairun (Alm) ; -----

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Nopol B – 9716 – CV berikut 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan Wins Up ; -----
- 1 (satu) unit beko berwarna hijau merk Kobeko SK 2001 berikut 1(satu) buah kunci kontak beko ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Robby Lagus

Santoso ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **3 FEBRUARI 2014** oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH., MH.** dan **TJAHJONO, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Desember 2013 Nomor : 169/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **BAHARA SIREGAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA, TTD <u>ESTER SIREGAR, SH., MH.</u>	KETUA MAJELIS, TTD <u>SILVESTER DJUMA, SH.</u>
TTD <u>TJAHJONO, SH., M.Hum.</u>	PANITERA PENGGANTI, TTD <u>BAHARA SIREGAR, SH.</u>

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan No. 169 /PID /2013/PT.BTN